



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦏꦁꦥꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦺꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000147.39.22/056/PAUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KENANGA
DI PADUKUHAN CIBUK KIDUL, KALURAHAN MARGOLUWIH,
KAPANEWON SEYEGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kenanga dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000147.39.22 tanggal 23 November 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kenanga;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/8107 tanggal 9 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kenanga di Padukuhan Cibuk Kidul, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pendidikan	Kenanga
Penyelenggara	: PKK Desa Margoluwih
Pimpinan	: Murtiyem
Kepala	: Sunarti Ningsih
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Alamat	: Cibuk Kidul RT 08/RW 23, Margoluwih, Seyegan, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 23 DEC 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



SRENNY BUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH**

Alamat : Jl Godean-Seyegan Km 1, Timur Stadion TGP, Margoluwih, Seyegan, Sleman

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOLUWIH

Nomor : 16/Kep. KD/2011

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS KENANGA
DUSUN CIBUK KIDUL DESA MARGOLUWIH
KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
PROPINSI D.I.YOGYAKARTA**

KEPALA DESA MARGOLUWIH

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS "KENANGA" di Dusun Cibuk Kidul, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sumber Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Sumber Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

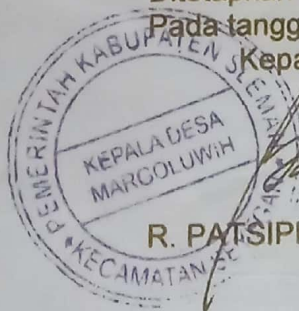
Nama Lembaga : SPS "KENANGA"
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat : Dusun Cibuk Kidul
Desa : Margoluwih
Kecamatan : Seyegan
Kabupaten : Sleman

- Kedua : Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
 - Membuat laporan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman
 - Menugaskan Penyelenggaraan Pengelola SPS "KENANGA" di Dusun Cibuk Kidul, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik SPS "KENANGA" di Dusun Cibuk Kidul, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Apabila di kemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Margoluwih

Pada tanggal : 12 Desember 2011

Kepala Desa,



R. PATSIPI BUDJONO, BBA